

SKRIPSI



**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)**

Disusun dan diajukan oleh
IIN ZEFANYA LIEN SEBESTY
B 111 09 403

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)**

Disusun dan diajukan oleh
IIN ZEFANYA LIEN SEBESTY
B 111 09 403

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian
studi sarjana pada Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PEMBATALAN
PERKAWINAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/ PA.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**IIN ZEFANYA LIEN SEBESTY
B111 09 403**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 21 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
NIP. 19430310/197302 1 001

Sekretaris


Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : IIN ZEFANYA LIEN SEBESTY

Nomor Induk : B 111 09 403

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PUTUSAN PEMBATALAN
PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor:
1098/Pdt.G/2011/PA Mks)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2013

Pembimbing I


Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
NIP. 19430310 197302 1 001

Pembimbing II


Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IIN ZEFANYA LIEN SEBESTY
No. Pokok : B111 09 403
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

IIN ZEFANYA LIEN SEBESTY, B111 09 403, **Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)**, dengan dosen pembimbing Sukarno Aburaera selaku Pembimbing I dan Achmad selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan apa akibat hukum yang timbul dengan adanya Pembatalan Perkawinan.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Klas 1A Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Wawancara dan Teknik Kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan masalah dengan berdasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya berdasarkan data yang ada.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitinya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2) Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu harus dipenuhinya masa iddah dan terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada yang mampu penulis dapat katakan selain ungkapan terima kasih yang tulus bagi kemuliaan TUHAN YANG MAHA KUASA yang telah memberikan hikmat, kebijaksanaan, serta penyertaanNya dalam menuntun penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)** dalam rangka penyelesaian studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda terkasih Nurdin Abbas Komaruddin dan Ibunda terkasih Flora Christine Victor yang penuh kasih sayang membesarkan, mendidik, mencintai dengan tulus bahkan juga sangat berperan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih untuk setiap dukungan doa dan materil yang penulis terima selama ini dari adikku yang terkasih Ryan Flandre Dlyswandha dan Mulyana Juan Agisty Sisslian, terima kasih atas semangat yang kalian berikan selama ini.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas pula dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. B, Sp B.O.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM
3. Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H selaku pembimbing I dan Achmad, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., Ratnawati, S.H., M.H., dan Rastiawaty, S.H., M.H., selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis serta membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Fauziah P. Bakti, S.H., M.H selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam setiap konsultasi terhadap mata kuliah yang akan diprogram pada tiap semester.
6. Seluruh guruku Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas, serta para staf akademik kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam hal melengkapi administrasi.
7. Bapak Drs. Mahmudin S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar yang sudah membantu penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Yang terkasih Pendhy Agussetiawan Muliando S.T atas waktu, dukungan, kasih sayang dan kesabarannya dalam menemani penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat-sahabat ku Agustina Manga', Yonna Pongpabia' S.H, Novin Tangkelangi' dan Darius R. Paembonan dan teman-teman Doktrin '09 terima kasih kawan buat persahabatan kita selama ini yang sama-sama berjuang untuk satu tujuan. Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan tetap saling mengasihi.

10. Teman-teman ku di keluarga besar PMK FH-UH tanpa terkecuali serta kakak-kakak PMK FH-UH yang telah membimbing penulis mulai dari masuk sampai selesai.
11. Rekan-rekan sepelayananku yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk doa dan dukungan kalian semua.
12. Sahabat-sahabat Penekers ku di KKN Gelombang 82 di posko Kel. Peneki, Kec. Takalalla, Kab. Wajo: Kak Aman Mansyur, Kak Muh. Edil, Bang Togar, Kak Fauzan A, Kurniadi Saranga, Kak Nadjie S.E, Kak Anna, Kak Upik, Alia dan wiwiek terima kasih buat persaudaraan kita selama KKN. Kebersamaan yang singkat tapi memberikan kenangan yang begitu besar. Semoga persaudaraan dan persahabatan kita tidak ditelan waktu.

Semoga Tuhan senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan segala limpahan kasih karuniaNya. Tuhan baik, kasihNya tiada berkesudahan. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Asas-asas Perkawinan	15
3. Tujuan Dan Syarat Sahnya Perkawinan	18
4. Pembatalan Perkawinan.....	24
a. Alasan-alasan Batalnya Perkawinan	30
b. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	32

c. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan	34
d. Poligami dalam Hukum Islam	41
B. Tata Cara Pembatalan Perkawinan	45
1. Pengajuan Gugatan.....	49
2. Pemanggilan Para Pihak	50
3. Persidangan	51
4. Putusan Pengadilan	51
C. Akibat Hukum Batalnya Perkawinan	52
1. Terhadap Anak.....	52
2. Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan.....	53
3. Terhadap Pihak Ketiga	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Lokasi Penelitian.....	59
B. Jenis dan Sumber Data	59
C. Teknik Pengumpulan Data.....	60
D. Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1098/Pdt.G/ 2011/PA. Mks	62
B. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA. Mks	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang selalu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan interaksi tersebut tidak jarang terjadi suatu konflik atau sengketa, karena adanya pihak yang merasa dirugikan yang membutuhkan perlindungan hukum atas hak-haknya dan mengajukan tuntutan kepada pihak yang dianggap merugikan. Di dalam sengketa timbul dua pihak yang berlawanan, yaitu pihak yang satu sebagai pihak Penggugat (*eiser*) dan pihak yang lainnya sebagai pihak Tergugat (*gedaagde*). Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan dan sekaligus juga merupakan pihak formil, karena mereka yang beracara di muka pengadilan yang bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri. (R. Soeroso, 2011: 15)

Dalam suatu perkara yang memberikan putusan adalah tugas hakim. Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu

persidangan di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa.

Dalam persidangan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil* dan putusan *provisionil*, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan tersebut adalah sebagai putusan sela karena putusan ini sifatnya hanya sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan. (Sarwono, 2012: 211) Selain itu, juga terdapat jenis-jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata yang lainnya yaitu putusan *declaratoir*, putusan *constitutief*, dan putusan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata, misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah dan lain sebagainya. Putusan *constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara dan lain sebagainya. Putusan

condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. (Sarwono, 2012: 212)

Kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. (Roihan A. Rasyid, 2005: 25) Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi yang beragama Islam sedangkan bagi yang beragama lain menjadi kekuasaan Peradilan Umum. (Roihan A. Rasyid, 2005: 27)

Berbicara tentang perkawinan, perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. (Abdul Manan, 2008: 1)

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan memiliki nilai-nilai spiritual, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam hukum Islam perkawinan sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan menjadi batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 peraturannya bersifat umum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Disamping itu Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan pegangan bagi para Hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Dalam agama, perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak

dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Penyelenggaraan perkawinan di beberapa komunitas masyarakat biasanya tidak menghiraukan kehendak sebenarnya dari calon yang akan kawin, misalnya calon mempelai pria atau wanita baru mengetahui dengan siapa mereka akan dikawinkan pada saat perkawinan dilangsungkan. Ada pula kasus, perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak yang melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan kehendak pihak lain, misalnya pada saat telah melangsungkan perkawinan baru diketahui bahwa keduanya ternyata memiliki hubungan keluarga atau ternyata baru diketahui bahwa mempelai pria atau wanita masih memiliki pasangan (suami/istri).

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan di pengadilan agama dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam mengajukan permohonan pernikahan harus dilihat terlebih dahulu pihak mana yang dapat mengajukan permohonan tersebut dan alasan-alasan sehingga permohonan pembatalan perkawinan dapat diterima.

Salah satu kasus tentang pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara TR I, umur 52 tahun, Agama Islam dengan TR II, umur

47 tahun, Agama Islam yang menikah pada tanggal 18 Mei 2011, yang pengucapan ijabnya dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam kasus ini PG, umur 48 tahun, Agama Islam, selaku penggugat/Istri pertama dari TR I melaporkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh TR I dan TR II dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan seizin PG. TR I dan PG menikah pada tanggal 25 Maret 1984 dan telah dikaruniai 6 orang anak.

Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah yaitu apabila hendak melakukan perkawinan poligami harus diketahui dan mendapat izin dari istri-istri. Oleh karena itu, pernikahan antara TR I dengan TR II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ?
2. Apa akibat hukum yang timbul dengan adanya Pembatalan Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan khususnya dalam perkara Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks.
2. Mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan dalam perkara Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan diadakannya penelitian ini yakni :

1. Menambah pengetahuan penulis tentang batalnya perkawinan menurut Islam dan akibat hukumnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat untuk memperkaya dan menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan Pembatalan Perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak pendapat yang berbeda. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan dan menjelaskan unsur-unsur lain dalam tujuan perkawinan.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur

yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam nikah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata suci dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. (Soemiyati, 2007: 8)

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.

Hukum Perkawinan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- a. Hukum Perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan; misalnya, hak dan kewajiban suami istri.
- b. Hukum Kekayaan dalam Perkawinan yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan. Misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah. (Titik Triwulan Tutik, 2008: 97)

Di Indonesia pelaksanaan Hukum Perkawinan masih pluralistis. Artinya di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu :

- a. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen.
- b. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI atau pribumi yang beragama Islam.
- c. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Namun demikian, pada dasarnya Hukum Perkawinan bagi masyarakat asli yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum Perkawinan BW diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen, khususnya kalangan Tionghoa keturunan. (Titik Triwulan Tutik, 2008: 97)

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *nikah* dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Dalam buku Titik Triwulan yang berjudul Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Sayuti Thalib berpendapat bahwa perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan. Pendapat ini dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara lain : (Abd. Shomad, 2010: 272)

- a. Mahmud Yunus, merumuskan : Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
- b. Soemiyati, nikah merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.
- c. Abdullah Sidik, merumuskan : Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang

hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin.

- d. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam. (Abd. Shomad, 2010: 275)

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam hukum Islam dinamakan *miisyaaqan gholiidho*, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Oleh karenanya suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.

Hukum perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum

perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya hak-hak dan kewajiban suami-isteri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain.

Pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam adalah sebagai berikut :

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami-isteri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti daripada hidup bermasyarakat, sehingga

dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam. (Soemiyati, 2007: 3)

b. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu :

- a) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat "ikatan lahir batin", artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- b) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam Islam sahnyanya suatu perkawinan apabila terpenuhinya syarat dan rukunnya. (Titik Triwulan Tutik, 2008: 14)

2. Asas-asas Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh pria disebabkan karena adanya ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami-isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami. (Soemiyati, 2007: 4)

Adapun prinsip-prinsip atau Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat

keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi, harus ada pencegahan terhadap perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan menentukan

batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip yang dapat mempersulit terjadi perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. (Soemiyati, 2007: 5)

3. Tujuan Dan Syarat Sahnya Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu, tujuan perkawinan untuk mencegah masyarakat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jama'ah ahli hadis. (Hilman Hadikusuma, 2003: 24)

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah. Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh kelslaman yakni sakinah, mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum : 21. (Soemiyati, 2007: 12)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijanjikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang :

- a) Sakinah, artinya tenang
- b) Mawadah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
- c) Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Landasan idiil ini terkait secara langsung dengan nilai-nilai yang diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah : 187 dan surat An-Nisa : 19, dan Hadis Rasulullah :

Hendaklah kamu saling nasihat menasihati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik.

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofi perkawinan tahun 1974. Landasan filosofi itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 KHI, yaitu :

- Perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah.”
- Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah.”
- Ikatan perkawinan bersifat “*miltsaqon gholidlzan.*” (Al-Quran Surat An-Nisa : 21)

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di mesjid atau pun di kantor agama, dengan Ijab dan Kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali calon istri dan kabul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan Ijab dan Kabul dari kedua pihak harus terdengar

di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. (Hilman Hadikusuma, 2003: 29)

Perkawinan menurut Hukum Islam dianggap sah apabila memenuhi persyaratan dan rukun yang benar. Adapun persyaratan adalah sebagai berikut:

a. Untuk calon pengantin pria adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Terang prianya
3. Tidak dipaksa
4. Tidak beristri empat orang
5. Bukan mahram calon istri
6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
7. Mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

b. Untuk calon pengantin wanita:

1. Beragama Islam
2. Terang wanitanya
3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
4. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
5. Bukan mahram calon suami
6. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami
7. Terang orangnya
8. Tidak sedang ihram haji atau umrah

Rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Adanya wali dari calon mempelai perempuan
3. Ada dua orang saksi
4. Ada ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
5. Qabul dari calon mempelai laki-laki. (Beni Ahmad Saebeni, 2008: 143)

Menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain syarat materiil dan syarat formil. (Titik Triwulan Tutik, 2008: 110)

a) Syarat Materiil

Syarat materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil meliputi syarat *materiil absolut* dan syarat *materiil relatif*. Syarat *materiil absolut* adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, sedangkan Syarat *materiil relatif* adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini.

b) Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja (Pasal 50-70 BW). Diantaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan (Pasal 50 dan Pasal 51 BW).

Menurut UUP, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi persyaratan antara lain :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).
- 3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Perkawinan).
- 4) Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam

garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 Ayat 4 Undang-Undang Perkawinan).

- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam pasal ayat (2), (3) dan (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Selain persyaratan tersebut suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang apabila:

- 1) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas
- 2) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping
- 3) Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- 4) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

4. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan atau yang dalam bahasa Arab *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI, berikut:

Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. (Amir Syarifuddin, 2011: 242)

Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *fasakh*, yaitu :

- a) Kata pembatalan mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata pencegahan yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan.
- b) Ikatan pernikahan yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.
- c) Pengadilan Agama mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah pengadilan agama. Hal ini berbeda dengan putusannya perkawinan dengan *thalaq* yang menurut sebagian ulama fiqh tidak mesti dilakukan di pengadilan agama.
- d) Tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *fasakh*, yaitu pengaduan pihak isteri atau suami yang dapat dibenarkan dan/atau pernikahan yang telah berlangsung

ke tahun kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2011: 242)

Putusnya perkawinan atau disebut juga dengan perceraian ada yang terjadi atas inisiatif dari suami, yang disebut *thalaq*, ada yang merupakan inisiatif dari isteri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu'*. *Fasakh* pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun dari diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu. (Amir Syarifuddin, 2011: 243)

Dasar hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Dalam membicarakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis daripada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam memuat masalah pembatalan nikah. Sementara pengertian tentang pembatalan nikah dikaitkan dengan nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid* yaitu jika tidak terpenuhinya salah satu syarat nikah dalam syariat Islam, sedangkan nikah *bathil* adalah jika perkawinan tidak memenuhi rukun nikah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22-28, dalam bab ini diterangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari dibatalkannya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI, materi rumusannya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Bab IV UU No. 1 Tahun 1974. Yang penting untuk dicatat, rumusan KHI lebih jelas terperinci pembedaan alasan pembatalan, yaitu Pembatalan atas pelanggaran larangan “batal demi hukum” (Pasal 70 KHI) dan Pembatalan atas pelanggaran syarat, “dapat dibatalkan” (Pasal 71 KHI). (Abd. Shomad, 2010: 281)

Dengan ditegaskan kembali apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 24–28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 70 menetapkan bahwa perkawinan batal (batal demi hukum) apabila:

- 1) suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempatnya itu dalam *iddah* atau talak *raj'i*;
- 2) seorang menikahi bekas istrinya yang telah di-*li'an*-nya;
- 3) seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah

dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dai pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*;

- 4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Kemudian Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya);
- 3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
- 4) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pembatalan nikah yang disebabkan karena perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu,

atau salah sangka. Apabila ancaman sudah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Acara pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan acara untuk gugatan perceraian. Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan memperlakukan ketentuan pembatalan perkawinan diajukan dalam suatu permohonan sehingga akan berakhir dengan keputusan berupa penetapan (*Beschikking*). Pembatalan suatu akad perkawinan mulai berlaku setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut sejak berlangsungnya akad perkawinan, kecuali terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, suami atau istri yang bertindak atas iktikad baik, serta orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak dengan iktikad baik sebelum keputusan hukum yang tetap itu. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk akad perkawinan yang tidak sah, baik setelah terjadi persetujuan antara suami-istri maupun belum. Sambil menunggu penyelesaian proses pembatalan perkawinan, maka sejak diketahui tidak sahnya akad perkawinan itu suami-istri dilarang berkumpul agar tidak terjadi *wati*

syubhat antara keduanya, yakni persetujuan yang diragukan sahnyanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1954. (Abd. Shomad, 2010: 281)

a. Alasan-alasan Batalnya Perkawinan

Terjadinya *fasakh* dapat secara garis besar dibagi ke dalam dua sebab, yaitu:

Pertama: Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut *fasakh*. Bentuk ini dari segi diselesaikannya di pengadilan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau isteri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Misalnya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan, atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Jika salah satu pihak keluar dari agama Islam, hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam. Antara suami-isteri itu

ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, *mushaharah*, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami isteri suka atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.

- b) Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Misalnya perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.

Kedua: *fasakh* yang terjadi karena ada diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*. (Amir Syarifuddin, 2011: 243)

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan alasan-alasan untuk menuntut batalnya perkawinan, antara lain :

- a) adanya perkawinan rangkap (*dubble huwelijk*)

- b) tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak
- c) tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan
- d) belum mencapai usia untuk kawin
- e) keluarga sedarah atau semenda
- f) perkawinan antara mereka yang melakukan *overspel*
- g) perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama
- h) tiada izin yang disyaratkan
- i) ketidakwenangan pejabat catatan sipil
- j) perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan. (Titik Triwulan Tutik, 2008: 124)

b. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Adapun pada Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam KHI diatur dalam Pasal 73. pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

c. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan

Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini lebih dari seorang ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Hal ini disebutkan dalam al-Quran surat IV : 3 : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami. Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. (Soemiyati, 2007 : 76)

Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam harus diajukan ke Pengadilan Agama. Untuk mendapat izin dari pengadilan harus dipenuhi beberapa syarat tertentu disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan

Pasal 5 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut : (Soemiyati, 2007 : 77)

1. Harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan)
2. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :
 - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri yang terdahulu. Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan di depan sidang Pengadilan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan itu tertulis, maka Pengadilan sebaiknya harus mendengar langsung dari istri itu di depan sidang.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Karena untuk menentukan secara kongkrit mengenai jaminan yang pasti sulit, maka yang dapat dipakai oleh Hakim untuk menentukan ukuran secara objektif ialah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat suami bekerja, atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian Hakim

berdasarkan kekayaan yang ada pada si pemohon pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka adalah sukar, maka yang paling dapat dilakukan oleh Hakim ialah meminta surat pengakuan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Apabila si suami menyalahi ikrar jaminan berlaku didiskriminasikan dapat menuntut pemulihan keadilan itu pada Pengadilan.

3. Pengadilan hanya akan memberi izin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2, sebagai berikut :

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Alasan ini dapat dibenarkan jika kita kembali pada ketentuan Pasal 1, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Tetapi dalam menilai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap istri. Sebab ada kemungkinan juga istri tidak

melaksanakan kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajibannya dengan semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan pada istri.

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi, sebaliknya menceraikan istri yang demikian di mana keadaan istri benar-benar dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan poligami dalam hal seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan daripada mengejar monogami dengan tindakan menceraian istri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.

c) Apabila istri tidak memperoleh keturunan. Alasan ini adalah wajar, sebab memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan dan bagi manusia yang normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Tetapi

penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami Hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu benar-benar berasal dari pihak istri. Sebab kemandulan dapat juga berasal dari pihak suami maupun dari pihak istri. Apabila kenyataannya kemandulan ini berasal dari pihak istri maka alasan ini dapat diterima. (Soemiyati, 2007: 76)

Dalam Pasal 4 Ayat (2) dari huruf (a) sampai dengan huruf (c) dijelaskan bahwa suami yang bermaksud melakukan poligami harus memberikan tiga alasan substansial yang benar-benar terbukti, yakni istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pasal 4 tersebut, terutama huruf (a) tidak menjelaskan maksud dari istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Bila kembali kepada hak dan kewajiban istri, sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan kewajiban istri adalah menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal itu bukan hanya kewajiban istri, tetapi juga kewajiban suami. Makna tidak dapat menegakkan rumah tangga tidak dijelaskan secara nyata oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi terdapat beberapa indikator bahwa istri tidak dapat menegakkan rumah tangganya, yakni: (1) istri yang durhaka kepada suami; (2) istri yang pemboros; (3) istri yang tidak bersedia tinggal bersama suaminya di kediaman tempat tinggal yang telah disediakan suami; dan (4) istri yang

mengidap penyakit lahiriah atau mental yang sukar disembuhkan. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 65)

Secara tekstual, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan pemahaman yang mendasar tentang kedudukan suami yang menjadi kepala keluarga, karena salah satu tujuan perkawinan adalah adanya perjalanan kepemimpinan suami yang ditaati oleh istri. Hubungan kepemimpinan dalam rumah tangga antara pasangan suami istri merupakan tuntutan agama dan undang, karena tanpa itu, tidak akan ada hubungan pemimpin dengan yang dipimpin. Bila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, artinya ia tidak layak menyandang posisi sebagai istri, atau bukan istri lagi. Dalam hal itu, tentu saja suami memerlukan alternatif atau solusi yang tepat, sehingga kedudukannya benar-benar sebagai kepala keluarga dan ada pembagian kerja yang jelas dengan istrinya sendiri yang dinikahi secara sah menurut ajaran agama dan Undang-Undang yang berlaku. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 71)

Dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pasal ini merupakan pengesahan untuk melaksanakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 Pasal 4 yang tata cara pelaksanaannya diuraikan dalam Pasal 41 yang menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa hal-hal berikut:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan, yaitu:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang menurut pasal 40 harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Isi permohonannya adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 yang akan diperiksa oleh pengadilan, yaitu:

- a. Surat permohonan poligami

- b. Alasan-alasan poligami
- c. Surat persetujuan dari pihak isteri
- d. Surat keterangan penghasilan dari tempat ia bekerja yang ditandatangani oleh bendahara
- e. Surat keterangan pajak penghasilan
- f. Surat perjanjian di atas segel tentang jaminannya akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya

Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuan oleh suaminya yang hendak poligami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 Ayat (1) bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu orang, pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (pasal 43).

d. Poligami dalam Hukum Islam

Dalam kaitannya dengan poligami, sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 3 Allah SWT, berfirman:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim bilmana kamu

menikahnya, maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka niahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Dalam ayat di atas, tidak terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2. Al-Quran tidak menyatakan bahwa poligami boleh dilakukan oleh suami yang istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, istrinya memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan karena istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Penekanannya dalam menjalankan keadilan dalam poligami, bahkan tidak poligami pun suami harus berlaku adil, dan adil tidak ada kaitan secara langsung dengan jumlah istri, seperti yang dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 3. Dengan demikian, poligami merupakan pilihan seorang suami yang mau melatih diri menjadi pemimpin yang adil, bukan persoalan syahwat semata-mata atau karena istrinya berpenyakit, cacat, dan mandul.(Beni Ahmad Saebani, 2008: 83)

Dengan demikian, apabila memahami Pasal 4 ayat 2 huruf (a), bahwa poligami dibolehkan karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, ada dua pemahaman dari pasal tersebut, yaitu:

- 1) Istri sama sekali tidak dapat menjalankan Pasal 30, karena kebodohnya atau kesibukannya atau kemalasannya sehingga

tidak mau belajar untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri.

- 2) Istri yang mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Poin yang pertama dapat dikatakan sebagai istri yang *nusyuz* karena melalaikan kewajibannya, dan jalan keluarnya bukan poligami, tetapi menasihatinya dengan kata-kata yang baik, pisah ranjang, mendatangkan *hakam* untuk mendamaikan atau menceraikannya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34-35 disebutkan:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Dilanjutkan ayat 35 yang menyebutkan:

“Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Dari dua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa istri yang saleh adalah istri yang dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Oleh karena itu, ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, harus dicari penyebabnya. Apabila penyebabnya adalah penyakit atau cacat, poligami merupakan jalan yang lebih baik daripada menceraikannya. Adapun jika penyebabnya adalah *nusyuz*, tentu jalan keluarnya adalah sebagaimana ayat-ayat di atas, kecuali apabila jalan itu semua tidak dapat dilakukan, suami boleh mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 83)

Dalam konteks hukum Islam tentang perkawinan dan rumah tangga, Pasal 4 ayat 2 huruf (a) merupakan pasal yang mencoba mengamalkan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 tentang berbagai cara dalam menjalankan keadilan. Demikian pula permintaan persetujuan istri untuk poligami dapat dipahami sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat istri di mata hukum, sehingga kedudukan istri menjadi benar-benar dihargai oleh hukum dan sama dengan kedudukan suami atau laki-laki pada umumnya.

Mustafa Al-Maraghi dalam buku Ahmad Beni Saebani tahun 2008 halaman 87, mengatakan bahwa poligami hanya mungkin dilakukan oleh suami karena alasan-alasan berikut:

1. Bila istrinya mandul, sedangkan suami mendambakan seorang anak
2. Bila istrinya telah tua dan tidak haid lagi
3. Bila suami merasa tidak cukup dengan seorang istri dan demi memelihara kehormatannya dari berzina; dan ketika jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Apabila dengan empat alasan itu, istrinya tetap tidak memberikan persetujuan, kemungkinan besar rumah tangganya akan mengalami konflik dan menjadi kurang harmonis, sehingga pertengkaran dan percekocokan akan terus-menerus terjadi. Terlebih lagi ketika suami tidak menerima penolakan istri maka perceraian menjadi solusi baginya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sangat tidak masuk akal, jika istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tetapi tidak menyetujui suami berpoligami, meskipun bukan tidak mungkin istri memilih bercerai daripada dimadu. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 87)

B. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama mengatakan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama selain daripada yang dimuat dalam UU tersebut, mempergunakan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum. Pengaturan tempat mengajukan gugatan/permohonan yang dimuat dalam UU nomor 7 tahun 1989 hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai karena gugatan.

Oleh karena itu, tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara selain perkara perkawinan cerai talak dan perkara perkawinan cerai gugatan, berpegang kepada aturan tempat mengajukan gugatan/permohonan yang dimuat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, sedangkan untuk perkara lainnya berpegang pada aturan umum tempat mengajukan gugatan/permohonan menurut yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. (Sulaikin Lubis, 2005: 82)

Tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara perkawinan sebagai berikut:

- a. Permohonan suami untuk menceraikan istrinya dengan cerai talak, diajukan oleh suami (pemohon) ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman istri (termohon). Bila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon dan atau bila termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan oleh pemohon ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Bila suami-istri (pemohon-termohon)

bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- b. Gugatan perceraian diajukan oleh istri (penggugat) atau kuasanya ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman istri (penggugat). Bila pengugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), dan atau bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke pengadilan negeri, gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat. Jika suami-isteri kedua-duanya bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan oleh isteri (penggugat) ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- c. Permohonan untuk beristri lebih dari seorang diajukan oleh pemohon (suami yang bersangkutan) ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman suami (pemohon).
- d. Izin kawin sebagai pengganti izin orang tua/wali/keluarga bagi calon mempelai (lelaki atau perempuan) yang belum berusia 21 tahun dan tidak telah pernah kawin sebelumnya, diajukan ke

pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman calon mempelai tersebut.

- e. Bagi calon mempelai wanita yang mau kawin mendahului dari umur 16 tahun atau bagi calon mempelai pria yang mau kawin mendahului dari umur 19 tahun, maka untuk mendapatkan dispensasi kawin, ia mengajukan permohonan ke pengadilan agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.
- f. Pencegahan perkawinan terhadap rencana perkawinan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau karena alasan hukum lainnya, diajukan permohonannya ke pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan.
- g. Calon mempelai yang ditolak untuk melangsungkan perkawinannya oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) karena menurut PPN tidak boleh, sedangkan menurut calon boleh, diajukan oleh si calon ke pengadilan agama yang mewilayahi PPN tersebut.
- h. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi di mana perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke pengadilan agama yang mewilayahi suami-istri yang bersangkutan, atau ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut.

- i. Gugatan gabungan (kumulasi objektif), misalnya gugatan cerai yang disertai dengan gugatan mengenai akibat dari perceraian tersebut, maka dilihatlah kepada pokok perkaranya. Dalam hal ini, pokok perkaranya adalah gugatan cerai, untuk mana berlakulah ketentuan seperti telah disebutkan di butir 2. (Roihan A. Rasyid, 2005: 51)

1. Pengajuan Gugatan

Surat permohonan pengajuan gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama. Gugatan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu jga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat kediaman penggugat. (Soemiyati, 2007: 132)

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- a) Fotocopy tanda penduduk
- b) Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.

- c) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
- d) Kutipan akta nikah.

2. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan pihak-pihak untuk lingkungan peradilan agama sekarang ini diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 juncto PP Nomor 9 tahun 1975 tetapi hanya mengenai perkara permohonan cerai talak dan perkara gugatan cerai. Selain dari kedua jenis perkara tersebut tidak diatur, sehingga masih dikaji tersendiri.

Dalam hal ini pemanggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan suami untuk beristri lebih dari seorang, dan panggilan kepada penggugat (istri) dan tergugat (suami) dalam perkara gugatan cerai, selambat-lambatnya hari ke-27 sejak perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama, sebab sidang pertama untuk perkara-perkara itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar.

Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan dan yang melakukan panggilan tersebut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah

diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan harus dilakukan oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan tersebut.

4. Putusan Pengadilan

Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, jika gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan. Batalnya perkawinan dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.

C. Akibat Hukum Batalnya Perkawinan

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu di cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1. Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW Bab IX Pasal 42 - 44 bila kedua orang tuanya beritikad

baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.

Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah

yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Di lihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan :

- a) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- b) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- c) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

- a) Harta milik bersama

- b) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
- c) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri, harta isteri tetap

menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

3. Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya.

Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Pada Pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam KHI secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang penulis pilih yaitu di wilayah Kota Makassar, khususnya pada Instansi Pengadilan Agama Makassar. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan, bahwa lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan ini.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Makassar.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini.
- b) Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Teknik Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan perkara ini, yakni Hakim di pengadilan Agama Makassar yang memutus perkara ini.
- b) Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan pembatalan perkawinan ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks terdapat adanya pemalsuan identitas dan tidak adanya izin poligami dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II. Status dari perkawinan ini setidaknya-tidaknya batal demi hukum karena tidak adanya izin dari yang berhak.

Dari putusan tersebut tersirat pertimbangan hakim dengan dalil/alasan pokok yang mendasari gugatan tersebut adalah pihak tergugat melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat selaku istri yang sah dari perkawinan sebelumnya.

Dalam pertimbangan ini gugatan penggugat didasari oleh kewenangannya untuk memberikan izin kepada Tergugat I ternyata dipalsukan dimana tergugat I memberikan surat keterangan palsu yang menyatakan bahwa penggugat telah meninggal dunia, dimana seolah-olah untuk mengelabui Imam Kecamatan untuk menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II padahal dalam kenyataan Penggugat (istri I tergugat) masih hidup.

Pertimbangan lain yaitu bahwa Tergugat I dengan Tergugat II juga turut tergugat dalam hal ini ternyata tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran para tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek sesuai Pasal 149 (1) Rbg.

Dalam pertimbangan ini Tergugat I sulit untuk melakukan pembelaan dan mempertahankan perkawinannya sehingga tidak menghadiri persidangan yang dilaksanakan. Selanjutnya terungkap juga bahwa sebelum perkawinan tersebut berlangsung Tergugat II tidak mengetahui bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah sebelumnya dan terdapat unsur pidana karena adanya pemalsuan identitas tergugat I. oleh karena itu, secara hukum perkawinan ini batal demi hukum.

Pertimbangan hakim lainnya bahwa penggugat mendalilkan pada pokoknya tergugat I telah menikah dengan tergugat II tanpa izin dari penggugat dan Pengadilan Agama sementara tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga penggugat mohon pembatalan atas perkawinan tergugat I dan tergugat II, yang dilangsungkan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei 2011.

Dalam hal ini, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg, yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat

tersebut beralasan hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Selanjutnya penggugat juga mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah penggugat dengan tergugat I yang menunjukkan dan membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat I telah terikat dalam perkawinan dan hingga sekarang tidak pernah bercerai. Selain itu penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 51/DN/VIII/2011 atas nama tergugat I dengan tergugat II yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/42/IV/2011 tertanggal 7 April 2011 tersebut sebagai akta otentik yang tidak berkekuatan huku.

Dalam pertimbangan ini, gugatan penggugat diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yang menyebutkan bahwa saksi pertama adalah pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan mengenal tergugat I dan tergugat II. Sebelumnya saksi tidak pernah mengenal para tergugat begitu pula penggugat. Saksi juga tidak mengetahui bahwa tergugat I mempunyai istri karena menurut keterangan tergugat I adalah seorang duda yang cerai mati. Karena persyaratan nikah telah terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan sehingga saksi mengawinkan tergugat I dengan tergugat II. Saksi mengetahui bahwa tergugat I dengan tergugat II menikah pada tanggal 18 Mei 2011 di Makassar. Satu bulan setelah

pernikahan tersebut, anak tergugat I mendatangi saksi dan menyatakan bahwa saya adalah anak tergugat I dimana ibunya masih hidup (penggugat).

Adapun saksi kedua adalah teman tergugat I yang juga mengenal penggugat namun tidak mengenal tergugat II. Saksi tidak mengenal keluarga tergugat II dan mengetahui kalau ada rencana pernikahan tergugat I dengan tergugat II setelah tiba di rumah tergugat II. Saksi juga tidak mengetahui surat persyaratan nikah dan tidak mengetahui kalau tergugat I adalah berstatus duda. Saksi mengenal penggugat sebagai istri tergugat I, namun sewaktu perkawinan tersebut saksi tidak mengetahui apakah penggugat memberi izin. Saksi mengetahui bahwa tergugat I dan tergugat II menikah pada tanggal 18 Mei 2011 di Makassar karena saksi yang menjadi saksi nikah bersama teman.

Pertimbangan lain adalah pernikahannya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan data palsu karena identitas yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataannya dimana dalam pernikahan tersebut tergugat I mengaku bahwa tergugat I merupakan seorang duda yang cerai mati oleh istri sebelumnya yang mana diketahui bahwa istri tergugat I masih hidup.

Dalam pertimbangan ini yang terjadi bukan hanya unsur perdata saja, tetapi juga terkait dengan unsur pidana yang mana unsurnya memalsukan identitas diri yang menyebabkan kerugian dari orang lain dan

juga negara. Oleh karena alasan dan pertimbangan tersebut maka majelis hakim mengadili bahwa :

1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
2. Membatalkan perkawinan tergugat I dengan tergugat II, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 18 Mei 2011.
3. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/DN/VIII/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tidak berkekuatan hukum.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh tergugat I dan tergugat II yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami. Setelah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat berupa Duplikat Kutipan Buku Nikah, Nomor 51/DN/VIII/2011.

Perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II dinyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah 408/42/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tidak berkekuatan hukum. Oleh karena itu pembatalan perkawinan ini berdasarkan hasil wawancara dari Mahmudin selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar adalah pembatalan perkawinan berdasar kepada kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana kita ketahui bahwa kewenangan

tersebut tergantung pada kasus dan apa yang menjadi dasar adanya pembatalan perkawinan tersebut. (Tanggal 20 Maret 2013)

Lebih lanjut Mahmudin menegaskan bahwa pemalsuan identitas dari tergugat I sebenarnya bukan menjadi tanggungjawab dari Pengadilan Agama dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan dari pengadilan yang mengatur tentang tindak pidana. Terhadap kontrol dalam pemalsuan identitas, Mahmudin mengatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang selama tidak ada yang membantah hal tersebut karena Pengadilan Agama tidak berkekuatan hukum untuk menentukan benar tidaknya identitas yang diberikan, namun jika terjadi hal tersebut Pengadilan Agama menyerahkan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menentukan benar tidaknya identitas pihak yang terkait.

Mahmudin hanya menegaskan bahwa jika memang seorang ingin melakukan perkawinan poligami sebaiknya pihak tersebut harus memiliki izin atau setidaknya diketahui oleh istri-istri sebelumnya, serta menyertakan surat-surat keterangan yang diperlukan dalam perkawinan poligami.

Yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah karena tidak adanya izin dari Pengadilan Agama dan juga izin dari istri yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkara ini juga, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dinyatakan turut

sebagai tergugat bukan semata-mata bahwa KUA tersebut sepenuhnya bersalah melainkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dilibatkan karena KUA tersebut sebagai pihak yang mengawinkan tergugat I dengan tergugat II. Dalam hal ini, Pengadilan Agama hanya ingin meminta informasi terkait pembatalan perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II.

B. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks

Terjadinya pembatalan perkawinan yaitu jika suatu akad perkawinan tidak terpenuhi atau beberapa rukun atau syarat dalam perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu antara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang fasid.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian

atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsunya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (Amir Syarifuddin, 2011: 59)

Pembolehan kawin lebih dari satu orang ini adalah merupakan suatu pengecualian. Di samping itu, pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.

Pembatasan-pembatasan itu ialah :

- a. Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam Al-Quran surat IV ayat 3 : “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat”.

Walaupun ada juga yang berpendapat bahwa batas maximum wanita yang boleh dikawini itu 9 orang, yaitu dengan menjumlah dua ditambah tiga, ditambah empat. Penafsiran yang demikian itu adalah tidak benar. Surat IV ayat 3 tersebut diatas dipertegas dengan Hadis Nabi riwayat An-Nasai, yang menceritakan bhwa Nabi menyuruh Gailan bin Salamah al-Tasqafy, seorang musyrik Mekah yang baru masuk Islam dan beristri sepuluh orang agar menceraikan istri-istrinya yang lebih dari empat orang, dan hanya boleh meneruskan hubungan perkawinannya hanya dengan empat orang saja. Mengenai siapa-siapa yang akan dipilih diserahkan kepadanya. Dengan dua dasar

hukum di atas jelaslah bagi kita bahwa batas maximum wanita yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya empat orang.

- b. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Kalau sekiranya sudah merasa tidak dapat berlaku adil terhadap semua istrinya, maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya.
- c. Wanita yang akan kawin lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim, dengan maksud supaya anak yatim itu berada di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut dan supaya ia dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan harta anak yatim tersebut. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Quran Surat IV ayat 3, dan kita hubungkan dengan Surat IV ayat 127, yang berbunyi: “mengenai perempuan yang tertentu (yang boleh dikawini lagi di samping istri yang telah ada, seperti termaksud dalam Surat IV ayat 3 tadi). Katakanlah hai Muhammad perempuan yang tertentu itu ialah perempuan yang ada dalam hubungan persoalan anak yatim tadi”.
- d. Wanita-wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun susuan. Hal ini disebut dengan jelas dalam Al-Quran Surat IV ayat 23. (Soemiyati, 2007: 75)

Untuk mendapatkan izin pologami bagi seorang pria dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu: “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Selain itu juga ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang ingin berpoligami yaitu harus ada izin dari pengadilan, izin dari yang bersangkutan dan agama yang bersangkutan tidak melarang.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dikatakan bahwa: “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan dimana salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain dan tidak memiliki izin poligami, maka dapat dimintakan Pembatalan.

Akibat hukum karena batalnya suatu perkawinan yaitu pihak yang dibatalkan perkawinannya tersebut berkewajiban untuk tetap menafkahi bekas istrinya selama masa *iddahnya*. Masa *iddah* pada hakikatnya adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya *iddah* yaitu:

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya
- b. Untuk *taabud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan idah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak bai dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru. (Amir Syarifuddin, 2011: 305)

Menurut Mahmudin, tergugat I berkewajiban untuk menafkahi tergugat II selama masa iddahnya, walaupun dalam putusan tidak tertulis demikian tapi masa iddah tetap ada dan harus dipenuhi oleh tergugat 1. Dalam masa iddah tidak ada batasan usia sehingga masa iddah yang dijalankan oleh tergugat II tetap berlaku walaupun telah mengalami *menopause*.

Dalam status pekerjaan tergugat I yang adalah seorang PNS, Mahmudin berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk mengurus atau menjatuhkan hukuman kepada tergugat I atas statusnya sebagai PNS, tetapi yang berkewajiban memberian sanksi adalah instansi yang membawahi tergugat I. Akan tetapi, jika seorang PNS ingin bercerai maka harus ada izin dari instansi yang membawahinya kepada Pengadilan Agama.

Selain itu yang menjadi akibat hukum dari pembatalan perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II adalah diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan dan putusya hubungan perkawinan berdasarkan putusan yang menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah,

Nomor 51/DN/VIII/2011, atas nama (tergugat I) dan (tergugat II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011 dan Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/42/IV/2011 tertanggal 7 April 2011, tidak berkekuatan hukum. (Tanggal 20 Maret 2013)

Dari hasil penelitian dapat dilihat akibat dan pertimbangan-pertimbangan hakim sudah tepat mengadili dengan mengabulkan gugatan penggugat. Hal ini didasari dari fakta-fakta yang didapat dari persidangan bahwa putusan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf a yang berbunyi: bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.

Alasan lainnya, putusan pengadilan juga seharusnya menambahkan bahwa harus adanya kewajiban memenuhi masa iddah dari istri yang diceraikan dan rekomendasi agar kasus ini dibawa ke perkara pidana, disebabkan karena terdapat unsur pidana didalamnya yaitu pemalsuan identitas sehingga menyebabkan kerugian yang diderita orang lain. Oleh karena itu, ini dilakukan agar di lain waktu tidak terjadi lagi sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang berniat untuk melaksanakannya.

Penulis juga berkesimpulan bahwa realita dalam masyarakat sering terjadi adalah perkawinan tanpa adanya izin poligami dikarenakan suami merasa tidak cukup dengan seorang istri dan dikarenakan jumlah

perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dengan adanya hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adana pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitinya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu harus dipenuhinya masa iddah dan terhadap suami istri diantara

keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari berbagai pihak dalam semua hal, khususnya dalam hubungannya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral untuk itu, hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang berlaku di negara sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam kasus ini tidaklah terulang lagi.
2. Bagi masing-masing calon mempelai sebaiknya saling mengenal lebih jauh lagi status dari masing-masing pihak dan meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum agama maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, C.K., *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi., Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Daud, H. Mohammad, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Djalil, H.A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Lubis, Sulaikin, et al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008
- Manan, H. Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008
- Prodjohamidjojo, Matiman, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Rasyid, H. Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Saebeni, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang "Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya"*, Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Shomad, Abd., *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, Kencana, Jakarta, 2010
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Soeroso, R, *Tata Acara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2008

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008